



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 018/PUU-I/2003
TENTANG
PEMEKARAN PROVINSI PAPUA**

- Pemohon** : Drs. John Ibo, MM.
(Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua).
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
- Pokok Perkara** : Pasal 1 huruf c, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), (2), (7), dan (8) Pasal 13 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (1) dan (2), Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), (2), (3), (4) sebagaimana telah diubah di dalam Pasal 20 ayat (1), (3), (4) dan (5) di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001, Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1) dan (2), Pasal 23 ayat (1), (2), (4) dan (5), Pasal 24, Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua bertentangan dengan Pasal 18B UUD 1945 menyangkut pengakuan dan penghormatan

Negara terhadap satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa, kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.

Amar Putusan : Menyatakan Permohonan Pemohon dikabulkan.

Tanggal Putusan : Kamis, 11 November 2004.

Ikhtisar Putusan :

Pemohon adalah Drs. Jhon Ibo, MM dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua, juga mewakili kepentingan DPRD Papua (sesuai Hasil Rapat Pleno DPRD Provinsi Papua) yang beralamat di Jalan Sam Ratulangi No.3 Jayapura, Papua.

Drs. Jhon Ibo, MM mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 13 November 2003 dan mengajukan Pengujian Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong.

Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang yang salah satunya berkaitan dengan pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lain serta menampung dan menindaklanjuti aspirasi daerah dan masyarakat, selain mempunyai kewajiban berupa memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat, serta memfasilitasi tindak penyelesaiannya.

Kemudian Drs. Jhon Ibo, MM juga menegaskan bahwa pembentukan atau pemekaran suatu di Papua harus didasarkan pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua menegaskan bahwa "Pemekaran Provinsi Papua menjadi provinsi-provinsi dilakukan atas dasar persetujuan MRP dan DPRD setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia dan kemampuan ekonomi serta perkembangan di masa mendatang" *juncto* Pasal 74 yang menyatakan, "Semua peraturan perundangan yang ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur di dalam perundangan ini" serta Pasal 75 yang menegaskan, "Peraturan Pelaksanaan yang dimaksud Undang-Undang Otonomi Khusus ditetapkan paling lambat 2 (dua) sejak diundangkan". Dari ketentuan tersebut disimpulkan bahwa pembentukan atau pemekaran dan segala bentuk pelaksanaannya harus mendapat persetujuan legislatif di daerah.

Pemohon juga mendalilkan bahwa maksud dan tujuan dimasukkannya Pasal 18B ke dalam UUD 1945 oleh pembuat konstitusi antara lain merupakan pengakuan dan penghormatan atas keragaman masyarakat, baik satuan pemerintah daerah maupun kesatuan masyarakat hukum, mereka masing-masing mempunyai kekhususan, keistimewaan dan hak-hak tradisional dan pengakuan dan penghormatan tersebut di

eksplisitkan di dalam Pasal 18B UUD 1945 dalam konteks Otonomi Daerah Papua, telah ditindak lanjuti oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang dibawahnya yaitu: Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/2000, TAP MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis- Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004 dan pembentukan UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Sehingga Pemohon menegaskan implikasi hukum dari penerapan Pasal 18B UUD 1945 dan peraturan lain sebagaimana disebutkan di atas menyebabkan semua peraturan perundangan lainnya bertentangan atau melanggar semangat, asas, prinsip, dan pasal perundangan *a quo* dinyatakan tidak berlaku.

Dalam petitumnya Drs. Jhon Ibo, MM meminta kepada Majelis Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Pasal 1 huruf c, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), (2), (7), dan (8) Pasal 13 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (1) dan (2), Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), (2), (3), (4) sebagaimana telah diubah di dalam Pasal 20 ayat (1), (3), (4) dan (5) di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001, Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1) dan (2), Pasal 23 ayat (1), (2), (4) dan (5), Pasal 24, Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, diubah dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong.

Berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohonan yang didasarkan pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, kemudian Pasal 50 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ditegaskan bahwa meskipun adanya perbedaan pendapat di antara para hakim konsitusi terhadap ketentuan Pasal 50 Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon.

Dalam kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Mahkamah mengategorikan sebagai lembaga negara. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi berpendapat Pemohon memiliki *legal standing*.

Mahkamah Konstitusi berpendapat tentang kesahihan (*validitas*) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 karena dasar konstitusional pembentukannya berdasarkan Pasal (*new legal order*) yang mengakibatkan tertib hukum lama (*old legal order*) kehilangan daya lakunya.

Juga dalam pertimbangannya Mahkamah menyebutkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tidak taat asas (*inkonsisten*) dan bersifat mendua (*ambivalen*). Inkonsistensi dan ambivalensi tersebut terlihat dalam penjelasan umum Undang-Undang *a quo* yang mengakui wilayah Provinsi Papua terdiri atas 12 (dua belas) kabupaten dan 2 (dua) kota, termasuk Kabupaten Paniai, Mimika, Puncak Jaya dan Kota Sorong yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999. Sementara itu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tidak menyinggung sedikit pun keberadaan Provinsi Irian Jaya Barat dan Irian Jaya Tengah, padahal kedua Provinsi itu pun dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999.

Kemudian Mahkamah menyebutkan pula walaupun materi muatan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 berbeda, tetapi dalam beberapa hal bersinggungan, yang pada gilirannya menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya. Perbedaan penafsiran itu secara yuridis akan menyebabkan tidak adanya kepastian hukum, dan secara sosial politis dapat menimbulkan konflik dalam masyarakat, sehingga untuk mengakhiri ketidakpastian hukum serta mencegah timbulnya konflik dalam masyarakat Mahkamah berpendapat bahwa perbedaan yang timbul karena terjadinya perubahan atas UUD 1945 yang mengakibatkan sebagian materi muatan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tidak sesuai lagi dengan UUD 1945 khususnya Pasal 18B ayat (1). Dalam amar putusan Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan, bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, sejak diucapkannya Putusan Nomor 018/PUU-I/2003, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pendapat Berbeda dan/atau alasan berbeda:

Satu orang hakim menyatakan alasan berbeda (*concurring opinion*), meskipun menyetujui diktum putusan dalam perkara *a quo* tapi berbeda dengan pendapat mayoritas dalam pertimbangan hukum yang menyangkut akibat hukum dari diktum putusan. Menurutnya Pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999, secara faktual baru dilaksanakan setelah adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2003 bertanggal 27 Januari 2003, yaitu setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 pada tanggal 11 November Tahun 2001. Oleh karenanya sesungguhnya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tidak berlaku lagi sejak tanggal tahun 2001, atas dasar adanya perubahan undang-undang dengan diperlakukannya undang-undang baru yang memberi otonomi khusus bagi Provinsi Papua, dan meskipun tidak secara tegas dinyatakan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tidak berlaku lagi, tetapi sepanjang yang sudah diatur dalam Undang-Undang 21 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 dengan sendirinya tidak berlaku lagi.